

## Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Lansia: Upaya Memenuhi Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Galih Syafatullah<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; elsinyo69@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Narapidana; Lanjut Usia; Kesehatan .	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus lansia: upaya memenuhi kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan belum terpenuhi dengan baik disebabkan jumlah tenaga medis belum cukup, fasilitas kesehatan masih kurang, serta perlengkapan sehari-hari yang belum memadai. Hambatan dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, antara lain kekurangan tenaga medis dan sarana dan prasarana.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pada proses pembinaan ini, pemerintah harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tersebut. Guna pemenuhan hak bagi Narapidana lanjut usia diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, khususnya disebutkan pula "Narapidana Lanjut Usia berhak mendapatkan Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan" diberikan dalam bentuk penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi serta pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari. Narapidana Lanjut Usia merupakan narapidana yang umurnya 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Proses menjadi tua pada siklus kehidupan manusia menjadi hal yang alamiah hendak dirasakan semua insan yang dianugerahi panjang umur (Jens dkk, 2007). Namun cepat dan lambatnya proses tersebut tergantung pada setiap orang yang bersangkutan. Menjadi Lansia adalah proses ilmiah secara berkesinambungan yang menyebabkan perubahan fisiologi, anatomi, dan biokimia pada organ yang nantinya berpengaruh pada keadaan, kemampuan dan fungsi tubuh secara universal (Kurniawan A, 2020).

Di Indonesia terdapat golongan kelompok rentan yang harus dilindungi diantaranya anak, perempuan dan lanjut usia. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan perlindungan dan perlakuan terhadap kelompok rentan tersebut. Saat ini perlindungan dan perlakuan terhadap lanjut usia di lapas menjadi perhatian penting, karena masih banyaknya lapas yang belum melaksanakan perlakuan khusus terhadap lanjut usia (Prasetya dkk, 2020).

Setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan

(Pahlevi, 2019). Aturan mengenai pembinaan maupun pemenuhan hak narapidana lanjut usia telah di atur dalam berbagai peraturan, namun pada kenyataannya di beberapa Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia tersebut belum dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, disebabkan adanya permasalahan terkait biaya perawatan kesehatan dan persediaan obat-obatan yang terbatas maupun fasilitas yang ada. Padahal narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan ditemukan menderita banyak penyakit degenerative seperti darah tinggi, diabetes, dan asam urat.”

## 2. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini mengkaji bentuk normatif atau yuridis pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan realisasinya terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan (Citrawan, 2015).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

#### a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia adalah salah satu hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan memiliki pengetahuan tentang kesehatan, dapat memelihara perilaku hidup sehat dan dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan acuan yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) materi penyuluhan yang harus diberikan kepada lanjut usia yaitu 1) pembinaan fisik bagi lanjut usia; 2) pembinaan psikologi bagi lanjut usia; 3) pembinaan mental spritual bagi lanjut usia; 4) pembinaan pengembangan potensi bagi lanjut usia; dan 5) kesehatan reproduksi bagi lanjut usia.

Dalam upaya penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan, instansi terkait yang berkaitan dengan kesehatan telah melakukan penyuluhan kepada Narapidana Lanjut Usia mengenai masalah kesehatan yang dialami Narapidana Lanjut Usia tersebut. Adapun materi penyuluhan yang diberikan kepada Narapidana Lanjut Usia umumnya mengenai pencegahan penyakit menular dan pemenuhan nutrisi lanjut usia. Materi pencegahan penyakit menular dan pemenuhan nutrisi lanjut usia yang diselenggarakan dalam penyuluhan bagi Narapidana Lanjut Usia belumlah cukup untuk mengatasi masalah kesehatan yang diderita oleh Narapidana Lanjut Usia tersebut, mengingat bahwa sangat banyak materi-materi lain yang dibutuhkan Narapidana Lanjut Usia yang harus disosialisasikan guna pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan.

Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan penulisan ilmiah berjudul Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan jika pelaksanaan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan promotif; pelayanan kesehatan preventif; dan pelayanan kesehatan kuratif; maupun pelayanan kesehatan rehabilitatif sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan kepuasan penerima pelayanan kesehatan tahanan (Wirawan, 2009).

Kegiatan yang di khususkan untuk para narapidana yang sudah lanjut usia diantaranya adalah lebih mengedepankan kegiatan pembinaan psikis dan mental para narapidana lanjut usia sehingga kegiatan pembinaan lebih ringan dibanding kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang masih tergolong dewasa. Dengan pembinaan psikis dan mental para narapidana yang sudah lanjut usia tersebut maka akan melatih tingkat kemandirian dan rasa percaya diri selama menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bagi para narapidana lanjut usia. Selain itu, kegiatan rohani juga menjadi salah satu kegiatan wajib para narapidana lanjut usia yang dilakukan setiap harinya serta pemisahan blok hunian para narapidana lanjut usia juga menjadi salah satu perlakuan khusus yang

diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memang perlu mendapat perlakuan dan perhatian khusus (Pradipta dkk, 2020).

b. Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari

Perlengkapan sehari-hari merupakan kebutuhan setiap narapidana tanpa terkecuali mereka narapidana lanjut usia yang harus dipenuhi saat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlengkapan tersebut dapat berupa perlengkapan makan, minum, pakaian, mandi dan ibadah, serta perlengkapan tidur yang layak. Pada Lembaga Pemasyarakatan sendiri sebagian besar telah melaksanakan pemenuhan hak Narapidana Lanjut Usia untuk mendapatkan kebutuhan perlengkapan sehari-hari. Akan tetapi diduga tidak mencukupi kebutuhan yang ada disebabkan anggaran yang kurang memadai, sehingga Narapidana Lanjut Usia harus membeli sendiri, dan terkadang dibawa oleh keluarga pada jadwal besukan. Adapun perlengkapan yang tidak cukup tersebut seperti sabun mandi dan odol gigi.

### 3.2. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Pertama, kekurangan tenaga medis. Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan tehnik berdasarkan ilmu kedokteran kesehatan. Tenaga medis sangat dibutuhkan oleh Narapidana Lanjut Usia yang berada di dalam Lapas, terutama Narapidana Lanjut Usia yang memiliki penyakit Diabetes dan Stroke (Putra, 2015). Berdasarkan penulisan ilmiah berjudul Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan oleh Balitbang Hukum dan HAM tahun 2018 menjelaskan jika Klinik Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara di daerah belum memiliki sumber daya manusia kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker dan izin praktek dokter serta klinik tersebut belum memiliki izin pendirian dan operasional (Delinda, 2020). Sehingga pada saat Narapidana Lanjut Usia ada yang sakit hanya ditangani oleh perawat yang ada di Lapas, yang menyebabkan perawatan yang diberikan tidak maksimal.”

Kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana Lanjut Usia. Lembaga Pemasyarakatan sendiri biasanya telah memiliki sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Narapidana Lanjut Usia, tetapi sarana dan prasarana tersebut belum cukup memadai, hal ini biasanya disebabkan belum adanya ruang perawatan khusus bagi Narapidana Lanjut Usia, obat-obat yang terbatas dan keterbatasan pada peralatan medis yang dimiliki. Sehingga hal tersebut perlu dilakukan tinjauan dan Tindakan lebih lanjut.

Hal tersebut turut dipertegas dalam penulisan ilmiah berjudul Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan oleh Balitbang Hukum dan HAM tahun 2018 menjelaskan jika sarana dan prasarana pada Unit Teknis Pemasyarakatan sangat minim begitu juga dengan obat-obatan belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Ketiga, perlengkapan sehari-hari. Perlengkapan sehari-hari merupakan kebutuhan setiap narapidana tanpa terkecuali mereka narapidana lanjut usia yang harus dipenuhi saat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas harus melaksanakan pemenuhan hak untuk mendapatkan kebutuhan perlengkapan sehari-hari seperti perlengkapan ibadah, tidur, makan, mandi dan perlengkapan pakaian, tetapi perlengkapan yang diberikan tidak cukup, sehingga mereka harus membeli sendiri atau dibawa keluarga pada jadwal besukan, misalnya sabun mandi dan odol gigi (Hermansyah & Masitoh, 2020).

#### 4. KESIMPULAN

Pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan belum terpenuhi dengan baik disebabkan jumlah tenaga medis belum cukup, fasilitas kesehatan masih kurang, serta perlengkapan sehari-hari yang belum memadai. Hambatan dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, antara lain 1) kekurangan tenaga medis; 2) sarana dan prasarana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Citrawan, H. D. Z. Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015
- Delinda D. Anasarch, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Jakarta), Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 2, 2017
- Hermansyah A, Masitoh, Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, Jurnal Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No. 1, 2020
- I Putu Satria Wibawa Sukarsa Putra, Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di LAPAS Kelas II A Denpasar), Jurnal Hukum, Edisi Februari 2015
- Jens J. Dahlgaard, Kai Kristensen and Gopal K. Kanji, 2007 : "Fundamentals of Total Quality Management" : Process analysis and improvement, Taylor & Francis Group, London.
- Kurniawan A, Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia, Jurnal HAM, Vol. 11 No. 1, 2020
- Pahlevi, F. S, Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, Jurnal Hukum dan Studi Keluarga, Vol. 1 No. 1, 2019
- Pradipta I. W. D. A, Sukadana I. K, Karma N. M. S, Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIA Denpasar, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No. 2, 2020
- Prasetya D. A, Cahyawati, Jayanti N. R. T, Tinjauan Gerontologi Dalam Menerapkan Perlakuan Terhadap Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 2, 2020
- Wirawan. (2009). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.